



**PUTUSAN**

Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sdr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muksin Alias Mussing Bin Landeke
2. Tempat lahir : Bulo
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 14 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bulo, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUKSIN Alias MUSSING Bin LANDEKE telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUKSIN Alias MUSSING Bin LANDEKE selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna Biru Metalik, dengan Imei : 86431504977977;
  - b. 1 (satu) buah Dos Handphone merk OPPO A5s berwarna putih;
  - c. 1 (satu) buah Dos Rokok Elektronik / Vapor merk Centaurus M200 berwarna Pink;dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi SUWANDI Alias ANDI Bin SUPARMAN
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tidak mengajukan pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair,

Bahwa terdakwa MUKSIN Alias MUSSING Bin LANDEKE, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 02.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di dusun II Cipo Desa Cipotakari Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, terdakwa telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu diketahui atau tidak kehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan hari dan tanggal tersebut diatas, awalnya terdakwa sedang dalam perjalanan menuju rumah saudaranya yang berada di Desa Ana Bannae Kec. Watang Sidenreng, Kab. Sidrap, lalu ditengah perjalanan, tepat di depan rumah mertua saksi SUWANDI di Dusun II Cipo Desa Cipotakari Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap, terdakwa melihat keadaan yang sepi lalu terdakwa menepi dan memarkirkan motornya di depan rumah tersebut kemudian menghampiri rumah mertua saksi SUWANDI. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela bagian depan rumah yang sebelumnya ditutup lalu dikunci menggunakan kawat sebagai pengunci oleh saksi Hj. HASRINA yakni istri saksi SUWANDI, kemudian terdakwa memanjat lalu mendorong jendela tersebut sampai terbuka kemudian terdakwa masuk dan tiba di salah satu kamar.
- Bahwa setelah terdakwa berada di dalam salah satu kamar rumah tersebut, terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna biru dan 1 (satu) unit rokok Elektronik/Vapor warna hitam yang tersimpan di atas speaker, kemudian terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari saksi SUWANDI selaku pemilik. Selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah tersebut melalui jendela tempat terdakwa masuk, lalu membawa barang milik saksi SUWANDI tersebut pergi dengan menggunakan motornya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUWANDI Alias ANDI Bin SUPARMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke- 5 KUHPidana.

Subsidiair,

Bahwa terdakwa MUKSIN Alias MUSSING Bin LANDEKE, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 02.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di dusun II Cipo Desa Cipotakari Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang terdakwa telah mengambil sesuatu barang, yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan hari dan tanggal tersebut diatas, awalnya terdakwa sedang dalam perjalanan menuju ke Desa Ana Bannae Kec. Watang Sidenreng, Kab. Sidrap, lalu ditengah perjalanan, tepat di depan rumah mertua saksi SUWANDI di Dusun II Cipo Desa Cipotakari Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap, terdakwa melihat keadaan yang sepi lalu terdakwa menepi dan memarkirkan motornya di depan rumah tersebut. Kemudian terdakwa menghampiri rumah mertua saksi SUWANDI dan masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela bagian depan rumah yang sebelumnya ditutup lalu dikunci menggunakan kawat sebagai pengunci oleh saksi Hj. HASRINA yakni istri saksi SUWANDI, kemudian terdakwa memanjat lalu mendorong jendela tersebut sampai terbuka kemudian terdakwa masuk dan tiba di salah satu kamar, dimana terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna biru dan 1 (satu) unit rokok Elektronik/Vapor warna hitam yang tersimpan di atas speaker kemudian terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari saksi SUWANDI selaku pemilik, kemudian terdakwa meninggalkan rumah tersebut lalu membawa barang milik saksi SUWANDI tersebut pergi dengan menggunakan motornya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUWANDI Alias ANDI Bin SUPARMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Suwandi Alias Andi Bin Suparman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kehilangan handphone dan vapor / rokok elektrik yang dialami Saksi;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik, Saksi bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kehilangan handphone dan vapor / rokok elektrik pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Dusun II Cipo Desa Cipotakari Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap;
- Bahwa kronologi sehingga Saksi kehilangan handphone dan vapor / rokok elektrik yakni sebelumnya Saksi menyimpan handphone dan vapor / rokok elektrik di kamar atas rumah Saksi. Pada saat itu ada anak Saksi yang sedang tidur di kamar tersebut sementara Saksi bersama Saksi Hj. Rina dan mertua Saksi berada di bagian bawah rumah. Keesokan harinya, pada saat Saksi akan menggunakan handphone dan vapor / rokok elektrik tersebut, Saksi baru menyadari jika handphone dan vapor / rokok elektrik tersebut telah hilang lalu Saksi melihat jendela kamar terbuka;
- Bahwa keadaan jendela kamar Saksi sebelum kejadian tertutup dan terikat kawat besi dari dalam;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa yang mengambil handphone dan vapor / rokok elektrik milik Saksi karena Instagram pada handphone tersebut dalam keadaan aktif sehingga Saksi menghubungi kemudian orang tersebut menyampaikan jika handphone tersebut diperoleh dengan membelinya. Saksi dan orang tersebut sepakat bertemu dan orang tersebut menyampaikan jika handphone tersebut diperoleh dari Terdakwa sehingga Saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rincian handphone tersebut seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan vapor / rokok elektrik seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa rumah Terdakwa dan Saksi berjauhan;
- Bahwa warga disekitar rumah Saksi sering mengalami kehilangan barang namun Saksi tidak mengetahui pelakunya;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa sebelumnya bahkan di kantor polisi pun Saksi tidak dipertemukan dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut pihak kepolisian vapor / rokok elektrik milik Saksi tidak ditemukan;
- Bahwa tidak ada bagian rumah Saksi yang rusak setelah kejadian tersebut;
- Bahwa hanya ada anak Saksi yang tidur di kamar rumah bagian atas kemudian Saksi bersama Saksi Hj. Rina dan mertua Saksi berada di kios pada rumah bagian bawah;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berbelanja di kios milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan sehari-hari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

**2. Hj. Hasrina Alias Hj. Rina Binti Abdullah Bullo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kehilangan handphone dan vapor / rokok elektrik yang dialami Saksi Andi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik, Saksi bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi Andi kehilangan handphone dan vapor / rokok elektrik pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Dusun II Cipo Desa Cipotakari Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap;
- Bahwa kronologi sehingga Saksi Andi kehilangan handphone dan vapor / rokok elektrik yakni sebelumnya Saksi Andi menyimpan handphone dan vapor / rokok elektrik di kamar atas rumah Saksi. Pada saat itu ada anak Saksi yang sedang tidur di kamar tersebut sementara Saksi bersama Saksi Andi dan orang tua Saksi berada di bagian bawah rumah. Keesokan harinya, pada saat Saksi Andi akan menggunakan handphone dan vapor / rokok elektrik tersebut, Saksi Andi baru menyadari jika handphone dan vapor / rokok elektrik tersebut telah hilang lalu Saksi melihat jendela kamar terbuka;
- Bahwa keadaan jendela kamar Saksi sebelum kejadian tertutup dan terikat kawat besi dari dalam;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa yang mengambil handphone dan vapor / rokok elektrik milik Saksi Andi karena Instagram pada handphone tersebut dalam keadaan aktif sehingga Saksi Andi menghubungi kemudian orang tersebut menyampaikan jika handphone tersebut diperoleh dengan membelinya. Saksi Andi dan orang tersebut sepakat bertemu dan orang tersebut menyampaikan jika handphone tersebut diperoleh dari Terdakwa sehingga Saksi Andi melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Andi mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rincian handphone tersebut seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dan vapor / rokok elektrik seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa rumah Terdakwa dan Saksi berjauhan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warga disekitar rumah Saksi sering mengalami kehilangan barang namun Saksi tidak mengetahui pelakunya;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa karena rumah Terdakwa juga berada di kampung yang sama dengan rumah Saksi;
- Bahwa menurut pihak kepolisian vapor / rokok elektrik milik Saksi Andi tidak ditemukan;
- Bahwa tidak ada bagian rumah Saksi yang rusak setelah kejadian tersebut;
- Bahwa hanya ada anak Saksi yang tidur di kamar rumah bagian atas kemudian Saksi bersama Saksi Andi dan orang tua Saksi berada di kios pada rumah bagian bawah;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa berbelanja di kios milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan sehari-hari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik dan Terdakwa bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone dan vapor / rokok elektrik milik Saksi Andi pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Dusun II Cipo Desa Cipotakari Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap;
- Bahwa kronologi Terdakwa mengambil mengambil handphone dan vapor / rokok elektrik milik Saksi Andi berawal pada saat Terdakwa melewati rumah Saksi Andi dan melihat suasana sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk dan mengambil handphone. Terdakwa naik melalui tangga dan masuk melalui jendela kamar yang ketika Terdakwa dorong langsung terbuka. Di dalam rumah tersebut Terdakwa menemukan handphone dan vapor / rokok elektrik di atas speaker yang berada di dalam kamar. Setelah mengambil handphone dan vapor / rokok elektrik tersebut, Terdakwa keluar melalui jendela yang sama dan langsung ke rumah Terdakwa. Keesokan harinya Terdakwa menjual handphone tersebut kepada teman Terdakwa yang berada di Rappang seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuka jendela rumah Saksi Andi tidak menggunakan alat dan hanya mendorongnya karena jendela tersebut memang telah terbuka;
- Bahwa ada orang dalam kamar rumah tersebut namun tertidur dan tidak bangun selama Terdakwa berada di dalam kamar tersebut;
- Bahwa uang penjualan handphone tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa memberikan vapor / rokok elektrik milik Saksi Andi kepada adik Terdakwa dan dibawa ke daerah Samarinda namun vapor / rokok elektrik tersebut saat ini telah rusak;
- Bahwa benar barang bukti handphone tersebut yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Andi;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali memasuki rumah dan mengambil barang tanpa izin;
- Bahwa adik Terdakwa mengambil vapor / rokok elektrik tersebut secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu sebelumnya dan dipidana selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa warga di lingkungan Terdakwa sering mengalami kehilangan barang namun Terdakwa tidak mengetahui pelakunya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5s warna biru metalik, dengan Imei 86431504977977;
2. 1 (satu) buah dos handphone merek OPPO A5s berwarna putih;
3. 1 (satu) buah dos rokok elektronik / vapor merek Centaurus M200 berwarna pink;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Suwandi kehilangan handphone Oppo A5s dan vapor / rokok elektrik merek Centaurus M200 pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Dusun II Cipo Desa Cipotakari Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Suwandi menyimpan handphone dan vapor / rokok elektrik di kamar atas rumah Saksi. Pada saat itu ada anak Saksi Suwandi yang sedang tidur di kamar tersebut sementara Saksi Suwandi bersama Saksi Hj. Rina dan mertua Saksi berada di bagian bawah rumah. Keesokan harinya, Saksi Suwandi baru menyadari jika handphone dan vapor / rokok elektrik tersebut telah hilang lalu Saksi melihat jendela kamar terbuka;
- Bahwa keadaan jendela kamar Saksi Suwandi sebelum kejadian tertutup dan terikat kawat besi dari dalam;
- Bahwa Instagram pada handphone milik Saksi Suwandi tersebut dalam keadaan aktif sehingga Saksi Suwandi menghubungi kemudian orang tersebut menyampaikan jika handphone tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa naik melalui tangga rumah Saksi Suwandi dan membuka jendela kamar tanpa menggunakan alat lalu masuk melalui jendela tersebut. Di dalam rumah tersebut Terdakwa mengambil handphone dan vapor / rokok elektrik di atas speaker yang berada di dalam kamar. Kemudian Terdakwa keluar melalui jendela yang sama dan langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa menjual handphone tersebut kepada teman Terdakwa yang berada di Rappang dan uang penjualan handphone tersebut, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Suwandi mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rincian handphone dan vapor / rokok elektrik tersebut masing-masing seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa vapor / rokok elektrik milik Saksi Suwandi tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu sebelumnya dan dipidana selama 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Muksin Alias Mussing Bin Landeke yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Dengan demikian unsur "Barang Siapa" ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum;

## **Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang bahwa pengertian "mengambil" adalah perbuatan menempatkan barang dalam kekuasaannya dengan sesuatu cara untuk memutuskan ikatan antara orang lain dengan barang kekayaannya itu. Artinya dengan cara apapun, ketika perbuatan seseorang itu telah membuat putus ikatan antara orang lain dengan harta kekayaannya dan menempatkan barang tersebut ke dalam kekuasaan pelaku, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan mengambil;



Menimbang bahwa perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang yang diambilnya tersebut sudah berpindah dari tempat semula ke tempat yang lain;

Menimbang bahwa pengertian unsur suatu barang sebagai tiap barang baik berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dikuasai oleh manusia dan dapat menjadi objek hukum yang dapat dipindahkan, yang memiliki nilai ekonomis atau secara subjektif diperlukan oleh pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya kepunyaan orang lain adalah pada barang tersebut sama sekali tidak ada hak milik dari pelaku atas barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan yang sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah dalam suatu barang tersebut terdapat hak kebendaan lebih dari satu orang yang diantaranya adalah hak milik Terdakwa sendiri, tetapi karena didalamnya juga terdapat hak milik orang lain, maka Terdakwa tidak berhak secara sepihak atau tanpa izin pemilik lainnya melakukan suatu tindakan hukum apapun terhadap suatu barang tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengambil Handphone Oppo A5s dan vapor / rokok elektrik merek Centaurus M200 milik Saksi Suwandi di rumah saksi korban yakni di Dusun II Cipo Desa Cipotakari Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap;

Menimbang bahwa barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomis dari seseorang, barang disini juga seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan berdasarkan fakta persidangan terungkap handphone dan vapor / rokok elektrik tersebut di atas adalah milik Saksi Suwandi;

Menimbang bahwa dari uraian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dibuktikan Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban dan membawa ke rumah Terdakwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu delik yang telah selesai oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini berarti adanya suatu kehendak atau keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan kata lain perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Dari fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengambil Handphone milik saksi Suwandi kemudian menjual kepada teman Terdakwa. Selanjutnya uang penjualan handphone tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa vapor / rokok elektrik diberikan kepada adik Terdakwa secara cuma-cuma seolah-olah barang-barang tersebut sebagai milik pribadi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Suwandi dan vapor / rokok elektrik pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, waktu diantara terbenam dan terbitnya matahari di rumah saksi korban yakni di Dusun II Cipo Desa Cipotakari Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap;

Menimbang bahwa berawal dari Terdakwa yang tinggal di satu kampung yang sama dengan Saksi Korban dan melewati depan rumah Saksi korban yang sepi kemudian tanpa izin dari saksi korban Terdakwa mengambil handphone dan vapor / rokok elektrik;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan di dalam salah satu kamar di rumah Saksi Korban dimana dalam persidangan diketahui bahwa rumah bagian atas adalah rumah tempat tinggal Saksi Korban dan keluarganya meskipun terkadang Saksi Korban dan Saksi Hj. Rina bermalam di kios jualan di samping rumah dan hilangnya barang-barang itu baru diketahui setelah pagi hari ketika Saksi Korban berniat menggunakan handphonenya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini;

**Ad.5. Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu cara atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa terbukti dianggap perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa yang dilakukan dengan merusak adalah pelaku melakukan kerusakan yang menyebabkan barang telah berubah bentuknya atau kerusakan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memakai anak kunci palsu, adalah perbuatan pelaku untuk dapat mengambil barang dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, jendela kamar Saksi Suwandi sebelum kejadian tertutup dan terikat kawat besi dari dalam namun kemudian Terdakwa naik melalui tangga rumah Saksi Suwandi dan membuka jendela kamar tanpa menggunakan alat lalu masuk melalui jendela tersebut. Di dalam rumah tersebut Terdakwa mengambil handphone dan vapor / rokok elektrik di atas speaker yang berada di dalam kamar. Kemudian Terdakwa keluar melalui jendela yang sama dan langsung ke rumah Terdakwa.

Menimbang bahwa diketahui rumah Saksi Korban berbentuk rumah panggung dimana akses dari tangga yang berada di rumah Saksi Korban menuju jendela yang dibuka oleh Terdakwa harus dilakukan dengan memanjat, kemudian mendorong jendela dengan tenaga sehingga ikatan kawat besi di jendela tersebut terlepas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa di persidangan terbukti bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5s warna biru metalik, dengan Imei 86431504977977;
2. 1 (satu) buah dos handphone merek OPPO A5s berwarna putih;
3. 1 (satu) buah dos rokok elektronik / vapor merek Centaurus M200 berwarna pink;

yang telah disita dari Saksi Korban, maka berdasarkan fakta dipersidangan dikembalikan kepada Saksi Suwandi Alias Andi Bin Suparman;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya dan tidak mengembalikan kerugian yang diderita saksi korban;
- Terdakwa pernah dipidana perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muksin Alias Mussing Bin Landeke** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5s warna biru metalik, dengan Imei 86431504977977;
  - 2) 1 (satu) buah dos handphone merek OPPO A5s berwarna putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah dos rokok elektronik / vapor merek Centaurus M200 berwarna pink;

Dikembalikan kepada Saksi Suwandi Alias Andi Bin Suparman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh kami, Sera Achmad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adhi Yudha Ristanto, S.H., Yoga Pramudana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Afifa Nuraqilah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Sera Achmad, S.H., M.H.

Yoga Pramudana, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H., M.H.